

**KETAHANAN RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MENIKAH  
USIA MUDA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

**untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**



**Oleh :  
MONO PUTRA  
55110/2010**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI  
JURUSAN GEOGRAFI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**Judul** : Ketahanan Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Usia Muda di  
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

**Nama** : Mono Putra

**Nim** : 55110

**Program Studi** : Pendidikan Geografi

**Jurusan** : Geografi

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2016

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**



**Dra. Yurni Suasti, M.Si**  
Nip : 19620603 198603 2 001

**Pembimbing II**



**Ahyuni, ST, M.Si**  
Nip : 19690323 200604 2 001

**Ketua Jurusan**



**Dra. Yurni Suasti, M.Si**  
Nip : 19620603 198603 2 001

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**Nama : Mono Putra  
Nim : 55110**

**Dinyatakan lulus setelah mempertahankan skripsi di depan Tim Penguji  
Program Studi Pendidikan Geografi  
Jurusan Geografi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang**

**Dengan Judul :**

**Ketahanan Rumah Tangga Pasangan yang Menikah  
Usia Muda di Kecamatan Pancung Soal  
Kabupaten Pesisir Selatan**

**Padang, Februari 2016**

**Tim Penguji :**

**1. Ketua : Dra. Yurni Suasti, M.Si**


**2. Sekretaris : Ahyuni, ST, M.Si**


**3. Anggota : Drs. Helfia Edial, MT**


**4. Anggota : Ratna Wilis, S.Pd, MP**


**5. Anggota : Deded Chandra, S.Si, M.Si**

**Tanda Tangan :**

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
JURUSAN GEOGRAFI**

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang-25131 Telp. 0751-7875159

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Mono Putra**  
**NIM/TM : 55110/2010**  
**Program Studi : Pendidikan Geografi**  
**Jurusan : Geografi**  
**Fakultas : Ilmu Sosial**

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul:

**Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah  
Usia Muda di Kecamatan Pancung Soal  
Kabupaten Pesisir Selatan**

Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh,  
Ketua Jurusan Geografi

**Dra. Yurni Suasti, M.Si**  
**NIP. 19620603 198603 2 001**

Saya yang menyatakan,



**Mono Putra**  
**NIM. 55173/2010**

## **ABSTRAK**

### **MONO PUTRA, 2016: Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Usia Muda di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda, (2) Ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda meliputi: (a) Ketahanan kelangsungan hubungan rumah tangga, (b) Ketahanan ekonomi, dan (c) Ketahanan kesehatan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Sumber data diambil dari 22 orang pasangan yang menikah usia muda yang masih menjalani hubungan rumah tangga dan 8 orang yang sudah mengalami perceraian. Teknik analisis secara kualitatif berupa reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menemukan bahwa : (1) Terjadinya perkawinan usia muda di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan karena faktor : Pergaulan bebas, keinginan sendiri dan, putus sekolah. (2) Ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda meliputi : (a) Ketahanan kelangsungan hubungan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda masih dikatakan lemah, hal ini dilihat dari tidak mampunya mereka menyelesaikan permasalahan dan berakhir dengan perceraian selain itu dari pasangan yang masih bertahan sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga, (b) Ketahanan ekonomi pasangan yang menikah usia muda dapat dikatakan lemah, karena sebahagian besar pasangan yang menikah usia muda di Kecamatan Pancung Soal masih berpenghasilan dibawah standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, (c) Ketahanan kesehatan pasangan yang menikah usia muda juga dikatakan lemah, karena pasangan yang menikah usia muda lebih mengutamakan pengobatan tradisional dibandingkan pergi ke sarana kesehatan seperti ke bidan atau puskesmas.

**Kata kunci:** Ketahanan rumah tangga (Ketahanan kelangsungan hubungan rumah tangga, ketahanan ekonomi, ketahanan kesehatan).

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam membuat rancangan proposal yang berjudul **Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Usia Muda Di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan** dengan baik. Rancangan Proposal ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dengan memberikan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini izinkanlah penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Helfia Edial, MT selaku Penasehat Akademik
2. Ibu Yurni Suasti, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Ahyuni, ST, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dekan dan staf tata usaha Fakultas Ilmu Soaial (FIS) yang telah memberikan rekomendasi penelitian.
5. Bapak Bupati, Kesbangpol, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KBPMP2T) yang telah memberikan izin penelitian.
6. Bapak camat dan staf kecamatan Pancung Soal yang telah memberikan bantuan data dan izin penelitian.
7. Bapak Wali di 10 nagari yang ada di Kecamatan Pancung Soal yang telah memberikan bantuan data.
8. Semua responden yang ikut membantu memberikan informasi dalam penelitian.
9. Teman-teman senasib dan seperjuangan khususnya angkatan 2010 lokal Nr.A yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis bersedia menerima aegala kritikan dan saran yang bersifat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Terakhir penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Fanuari 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Teori.....	6
B. Penelitian Yang Relefan .....	26
C. Kerangka Konseptual .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek (Informan) Penelitian.....	32
D. Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik	

Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	36
1. Letak Geografis dan Lingkungan Alam .....	36
2. Kependudukan .....	39
a. Jumlah penduduk .....	39
b. Pendidikan .....	40
c. Agama .....	40
d. Perkawinan.....	40
3. Mata Pencaharian .....	41
a. Padi dan Sawah .....	41
b. Perkebunan Rakyat .....	42
c. Peternakan .....	42
B. Hasil Penelitian.....	40
1. Alasan Masyarakat Kecamatan Pancung Soal Melakukan Perkawinan Usia Muda.....	43
2. Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Usia Muda.....	51
a. Ketahanan Kelangsungan Hubungan Rumah Tangga ...	51
b. Ketahanan Ekonomi .....	59
c. Ketahanan Kesehatan .....	61

C. Pembahasan .....	61
1. Alasan Masyarakat Kecamatan Pancung Soal Melakukan Perkawinan Usia Muda.....	64
2. Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah  Usia Muda.....	70
a. Ketahanan Kelangsungan Hubungan Rumah Tangga....	60
b. Ketahanan Ekonomi .....	76
c. Ketahanan kesehatan.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara.....	87
2. Dokumentasi Penelitian .....	90
3. Daftar Nama Informan .....	93
4. Display Data Penelitian.....	95

## DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Konseptual .....	29
2. Pola perkawinan usia muda disebabkan karena pergaulan bebas .....	47
3. Pola perkawinan usia muda disebabkan karena keinginan sendiri .....	49
4. Pola perkawinan usia muda disebabkan karena putus sekolah .....	52

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Rekapitulasi data penelitian.....	32
2. Banyaknya penduduk menurut Nagari dan jenis kelamin ..	35
3. Jumlah kepala keluarga per Nagari di Kecamatan Pancung Soa.....	36
4. Jumlah perkawinan dan perkawinan usia muda tercatat  Tercatat sejak tahun 2008 – 2013 .....	37
5. Luas Panen, produksi pada dan palawija  menurut jenis kelamin .....	38
6. Luas Area dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat .....	39
7. Banyaknya Rumah Tangga Budidaya Ternak Unggas  Menurut Jenis Unggas .....	39
8. Faktor perkawinan usia muda di Kecamatan Pancung Soal	53
9. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam hubungan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda .....	59
10. Jumlah pendapatan/bulan pasangan yang menikah usia muda di Kecamatan Pancung Soal .....	72

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk hidup yang dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup guna memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Salah satu proses perkembangan tersebut dengan cara pernikahan/perkawinan. Pernikahan/Perkawinan sebagai suatu jalan untuk bisa mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Djubaidah (2012: 212) pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan biasanya dilakukan oleh pasangan dewasa yang telah memiliki persiapan yang matang baik usia maupun mental sebelum melangsungkan pernikahan, namun tidak jarang dijumpai pasangan yang belum mencapai batas usia telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang belum memenuhi batas usia tersebut diartikan sebagai pernikahan usia muda.

Batas minimal usia pasangan sebelum melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah

mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, namun terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) pernikahan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon memilai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerja sama dengan MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.

Pemerintah menentukan batas usia sebelum melangsungkan pernikahan karena pernikahan usia muda dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap kedua pasangan. Pasangan yang menikah usia muda adalah remaja belia yang belum memiliki ketahanan (fisik dan hati), sehingga dalam melakukan aktivitas pasangan yang menikah usia muda dikatakan belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang berat yang membutuhkan kekuatan fisik untuk mendatangkan penghasilan dan berdampak pada rendahnya penghasilan dalam rumah tangga. Selain itu, penghasilan yang rendah akan menimbulkan perselisihan karena pasangan yang menikah usia muda juga belum memiliki pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

Dampak lain dari pasangan yang menikah usia muda adalah tingginya angka perceraian, dan salah satu faktor kegagalan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani maupun rohani dalam hubungan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda. Namun dalam alasan perceraian bukan semata karena alasan perkawinan usia muda, melainkan alasan ekonomi, ketidakcocokan, selingkuh dan lain sebagainya. Tetapi, masalah tersebut tentu saja sebagian dari salah satu dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan usia dan psikologi.

Pernikahan usia muda masih banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya adalah di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2002 – 2007 terdapat 3855 pasangan yang melakukan pernikahan, dan ditemukan 118 pasangan atau (3 %) yang menikah usia muda.

Fenomena pernikahan usia muda tersebut terus bertambah dari tahun ketahun di kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 3976 pasangan yang melakukan pernikahan dihitung dari tahun 2008 – 2013, sebanyak 159 pasangan (4%) yang melakukan pernikahan usia muda (Data KUA Pancung Soal).

Tidak mampunya pasangan usia muda menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga menyebabkan pasangan usia muda sering terjadi percekcoakan dan berakhir dengan perceraian. Banyaknya pasangan usia muda yang mengalami perceraian juga terdapat di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebanyak 27 pasangan (50,9 %) yang

melakukan perceraian dari 53 pasangan yang dihitung dari tahun 2008 – 2013 (Kantor Pengadilan Agama Painan).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui masalah-masalah yang dialami oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan/perkawinan usia muda dengan judul *“Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Usia Muda Di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan”*

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat masalah yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda meliputi: (a) ketahanan kelangsungan hubungan rumah tangga, (b) ketahanan ekonomi dan (c) ketahanan kesehatan.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan ?

2. Bagaimana ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda meliputi: (a) ketahanan kelangsungan hubungan rumah tangga, (b) ketahanan ekonomi dan (c) ketahanan kesehatan ?

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah,

1. Mendeskripsikan mengenai penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mendeskripsikan ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda meliputi: (a) ketahanan kelangsungan hubungan rumah tangga, (b) ketahanan ekonomi dan (c) ketahanan kesehatan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dimanfaatkan sebagai :

1. Menambah bahan masukan bagi pembaca guna mengetahui ketahanan rumah tangga pasangan menikah usia muda di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Sebagai saran untuk instansi terkait agar dapat memberikan masukan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tentang dampak negatif dari pernikahan usia muda
3. Bagi peneliti untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan antara lain faktor: pergaulan bebas, keinginan sendiri, putus sekolah.

Ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda mengenai ketahanan kelangsungan hubungan rumah tangga, ketahanan ekonomi, dan ketahanan kesehatan. a) Ketahanan kelangsungan hubungan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda masih dikatakan lemah, hal ini dilihat dari tidak mampunya mereka menyelesaikan permasalahan dan berakhir dengan perceraian selain itu dari pasangan yang masih bertahan sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, (b) Ketahanan ekonomi pasangan yang menikah usia muda memiliki ekonomi yang rendah, karena sebahagian besar pasangan yang menikah usia muda di Kecamatan Pancung Soal berpendapatan di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. (c) Ketahanan kesehatan pasangan yang menikah usia muda juga dapat dikatakan lemah, karena mereka tidak begitu mengutamakan masalah kesehatan disebabkan ekonomi yang rendah, hal ini terbukti karena pasangan yang menikah usia muda lebih memilih

2. pengobatan tradisional dibandingkan pergi ke sarana kesehatan seperti ke bidan atau puskesmas.

## **B. Saran**

Pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Tokoh masyarakat di tingkat nagari untuk memotivasi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan usia muda melalui berbagai usaha seperti majelis taklim, dll.
2. Kepada pemerintah melalui departemen agama perlu meningkatkan penyuluhan hukum tentang Undang-undang perkawinan.
3. Kepada orang tua hendaknya adanya kesadaran dibidang pendidikan dari orang tua terhadap anak-anaknya agar dapat membantu meminimalisir terjadinya perkawinan usia muda.
4. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. 1991. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*. Jakarta: bumi Aksara
- Arva, Salmi. 2001. *Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Bumi Nusantara
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum perkawinan isam*. Yogyakarta: UIL Press
- Elvia, Misa. 1994. *Studi Tentang Tingkat Kemiskinan Keluarga Petani Desa Tertinggal di Perwakilan Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota*. Skripsi Geografi. FPIPS Padang
- Djubaidah Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinan Grafika
- Hasjim, Mochamad. 1999. *Pemberdayaan Tanaman Sagu Sebagai Penghasil Bahan Pangan Alternatif dan Bahan Baku Agroindustri Yang Potensial Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional*. Bandung: Bina Aksara
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta selatan: Salemba Humanika
- Katin, Tusmar Emmy. 2012. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Padang. UNP Press
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- [jurnal.usu.ac.id/filerPDF/Utama%20Benny%20\(Kawin\).doc](http://jurnal.usu.ac.id/filerPDF/Utama%20Benny%20(Kawin).doc) Diakses 8 Nopember 2014
- Manam, Abdul. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Graha Rafindo
- Maleong. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rodakarya Bandung.
- Ramulyo, Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sarwono, Sarlito. 2012. *Psikologi Remaja Edisi Revisi*. Jakarta : rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : rineka Cipta
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta